



P U T U S A N

NOMOR 19/ PID.TPK/ 2020/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,
yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Korupsi dalam tingkat banding,
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a Lengkap : MUHAMMAD
ILHAMSYAH ;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur / tgl lahir : 40 Tahun/26 April
1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Kelapa Tiga
No. 8, RT/ RW : 006/006, Kelurahan Balla Parang,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Direktur CV. Existing
Engineering (Pelaksana Kegiatan Konsultan
Perencana dan Konsultan Pengawas) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : Penahanan RUTAN sejak tanggal 04 April 2019 s/d tanggal 23
April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 24 April
2019 s/d tanggal 02 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang:
sejak tanggal 03 Juni 2019 s/d tanggal 02 Juli 2019 ;
4. Penuntut Umum : Penahanan RUTAN sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d
tanggal 09 Juli 2019 ;
5. Majelis Hakim : sejak tanggal 02 Juli 2019 s/d tanggal 31 Juli 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar
sejak tanggal 01 Agustus 2019 s/d tanggal 29 September 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak
tanggal 30 September 2019 s/d tanggal 29 Oktober 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Makassar sejak
tanggal 30 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Nopember 2019 ;

Untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa didampingi Penasihat

Halaman 1 dari 69 halaman_Putusan_Nomor_19_PID_TPK_2018_PT_MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum bernama : Drs. Ing. ANDI WARE, S.H., M.H., Dkk. Pengacara/Konsultan
Hukum berkantor Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Makassar Jln.
Kartini Nomor.18/23, Kota Makassar ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- 0 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 5 Juni 2020, Nomor 19/ PID.TPK/ 2020/ PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 1 Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, 5 Juni 2020, Nomor 19/ PID.TPK/ 2020/ PT. MKS, tentang Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim, dalam memeriksa dan mengadili perkara di dalam tingkat banding ;
- 2 Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MUH. ILHAMSYAH** selaku Pelaksana Kegiatan Konsultan Perencana dan Pengawas bersama-sama dengan SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang merupakan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016, H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), AMRAN, SE, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015, (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada suatu waktu antara tanggal 01 Januari 2015, sampai dengan 31 Desember 2016, atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2015, sampai dengan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, sampai dengan 2016, bertempat di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor :

Halaman 2 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016, Dinas Kesehatan Kab. Wajo memiliki kegiatan Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan yang anggarannya bersumber dari Dana APBD Kab. Wajo (DAK) Tahun Anggaran 2016, adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:
 1. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap;
 2. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
 3. Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas;

Yang mana kegiatan Perencanaan terkait Puskesmas Tosora termasuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, dalam paket kegiatan Perencanaan tersebut selain Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu;

- Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap;

- Kegiatan Pengawasan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:

1. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap;
2. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
3. Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas;

Yang mana kegiatan Pengawasan terkait Puskesmas Tosora termasuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap, dalam paket kegiatan Pengawasan tersebut selain Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu;

- Bahwa Struktur Organisasi pada tahun 2016, dalam kegiatan Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan terkait dengan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap, adalah sebagai berikut



- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : H. HUSLAN, SST, M.Kes;
- PPTK : AMRAN, SE, M.Si;
- Bendahara : HARTINI BASYIR, SKM
- Pengawas : ABDUL KADIR SYAM.

- Bahwa kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Tahun Anggaran 2016, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 127.260.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 121.220.000,- ;
- Bahwa kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Maret 2016, dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas yaitu CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dan yang menjabat selaku Direktornya adalah ABIDIN M, SAP, MSP;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, tidak dilakukan dihadapan PPK, namun saat itu dokumen kontrak tersebut diserahkan PPK kepada Terdakwa yang pada faktanya Terdakwa adalah bukan pihak resmi dari CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO, dalam arti kata lain Terdakwa bukan sebagai Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO untuk hal apapun, bukan karyawan tetap CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dan juga tidak termasuk dalam tenaga ahli dari CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP, kontrak kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO ;
- Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, adalah Terdakwa yang mana hal tersebut juga diketahui oleh PPK dan PPTK, adapun dalam kegiatan tersebut Terdakwa telah membuat dokumen



Gambar Rencana, Dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Dokumen Spesifikasi Teknis ;

- Bahwa sebelum Terdakwa membuat produk-produk perencanaan melakukan konsultasi kepada PPK serta menanyakan apakah produk-produk perencanaan yang akan dibuatnya mengakomodir bangunan yang telah dikerjakan pada tahun 2015, sehingga hanya melanjutkan saja atau dibuat mulai dari awal lagi, saat itu PPK mengatakan kepada Terdakwa buat saja dari awal (0%) karena alasan kemanusiaan dan sekaligus untuk membayar atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para pelaksana pekerjaan pada tahun 2015 ;

- Bahwa dalam pembuatan dokumen-dokumen perencanaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2016, tidak dibuat sesuai dengan fakta yang ada di titik lokasi pekerjaan, karena pada kenyataannya di titik lokasi pekerjaan telah terdapat pekerjaan terlaksana (bangunan) yang telah dikerjakan pada tahun 2015, adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, yang mana di masukkan kembali di dalam dokumen perencanaan tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;
2. Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi;
3. Pekerjaan Dinding (sebagian);
4. Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
5. Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom);
6. Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat);

serta pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas dimasukkan kembali di dalam uraian pekerjaan Rencana Anggaran Biaya pada tahun 2016, dan hal tersebut diketahui oleh PPK dan PPTK;

- Bahwa di dalam kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, khususnya terkait pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP hanya pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam tahap pelelangan saja, sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda tangan di dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah dibuat atas nama ABIDIN M, SAP, MSP, ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO tanpa sepengetahuan dan seizin dari ABIDIN M, SAP, MSP.

- Bahwa terhadap kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, telah dilakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% yaitu sebesar Rp.95.040.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN);

- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, memiliki pagu anggaran sebesar Rp.819.000.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp.815.980.000 ;

- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, PPK tidak pernah membuat HPS dan Spesifikasi Teknis, HPS dan Spesifikasi Teknis tersebut dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Juni 2016, dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Pelaksana Pekerjaan yaitu CV. FADEL GEMILANG PERKASA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 07/ ULP/ POKJA-PKG.II/ P.51/ VI/ 2016, tanggal 18 Juni 2016;

- Bahwa setelah CV. FADEL GEMILANG PERKASA ditetapkan sebagai pemenang, maka kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian / Kontrak sebagai berikut :

- Nomor :
602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016;
- Nama Paket :
Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap;
- Nilai SPK : Rp. 807.326.000,-;
- Jangka Waktu Pelaksanaan :
150 Hari Kalender (27 Juni 2016 s/d 23 November 2016);
- Sumber Dana : APBD Kab. Wajo (DAK);
- Tahun Anggaran : 2016.

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA adalah SAHARUDDIN;

- Bahwa kontrak Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, ditandatangani oleh PPK dan SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA;

- Bahwa sebelum Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, dilaksanakan pernah dilakukan kunjungan awal ke lokasi pekerjaan (MC-0) untuk melakukan

Halaman 6 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lapangan, yang dihadiri oleh PPK, SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA, Terdakwa dan ABD. KADIR SYAM selaku Pengawas Internal, diperoleh fakta bahwa pada saat itu telah terdapat pekerjaan pada titik lokasi Peningkatan Puskesmas Tosora;

- Bahwa SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, telah bekerjasama dengan Terdakwa (selaku Konsultan Pengawas) dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan fiktif khususnya di dalam Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, yang mana di dalam dokumen tersebut dibuat seolah-olah CV. FADEL GEMILANG PERKASA telah mengerjakan seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam kontrak pada tahun 2016, namun pada kenyataannya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang telah ada, karena telah dikerjakan pada tahun 2015;

- Bahwa laporan-laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai fakta tersebut juga diketahui dan tetap diterima oleh PPK, yang mana PPK turut menandatangani dokumen Laporan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan;

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. AMRAN, SE, M.Si, tertanggal 24 April 2019: "... namun yang Saksi tahu bila melihat item pekerjaan tersebut pekerjaan pondasi tidak dikerjakan lagi karena telah dikerjakan pada tahun 2015";
- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. RAHMAT RAZAK, tertanggal 22 April 2019: "Bahwa dapat Saksi sebutkan pekerjaan yang dilakukan pada tahun tahun 2015, adalah Pekerjaan Persiapan/ Pendahuluan, Pekerjaan Tanah (timbunan \pm 40%) dan Pasir & Pondasi, sebagian Pekerjaan Dinding di hampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi \pm 1 meter; Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef), Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom), Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat)";
- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap SAHARUDDIN, tertanggal 22 April 2019: "Bahwa seingat Saksi pada saat hendak memulai pekerjaan, di lokasi tersebut sudah dikerjakan sebelumnya yakni Pekerjaan Persiapan/ Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir & Pondasi, Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat), serta sebagian Pekerjaan Dinding di hampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi \pm 1 meter, yang

Halaman 7 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dikerjakan pada tahun 2015, oleh RAHMAT dari CV. IRVHAN, sedangkan untuk persentasenya Saksi tidak mengetahuinya”;

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap H. HUSLAN, SST, M.Kes., tertanggal 22 April 2019:

”....Saksi melihat kondisi di lapangan terdapat adanya bangunan berupa pondasi, poer plat, sloep, dan kolom, dan sebagian pekerjaan dinding \pm 40 cm di bagian belakang di lokasi tersebut”

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap terdakwa MUH. ILHAMSYAH, tertanggal 05 April 2019:

“...sudah mengerjakan sekitar 10% s/d 15% pekerjaannya, atau saat itu Pekerjaan Persiapan/ Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir & Pondasi, Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat), sebagian Pekerjaan Dinding di hampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi \pm 1 meter yang dikerjakan pada tahun 2015” ;

- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, telah dilakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang ada, karena pembayaran tersebut dilakukan dengan didasarkan pada dokumen atau laporan yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan;

- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015, tersebut tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2016, dalam arti langsung melanjutkan saja pekerjaan selanjutnya ;

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. AMRAN, SE, M.Si, tertanggal 24 April 2019:

”...namun yang jelas pekerjaan pada tahun 2016 melanjutkan bangunan yang sudah ada yang dikerjakan pada tahun 2015”;

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. RAHMAT RAZAK tertanggal 22 April 2019 :

”...pada saat SAHARUDDIN bertemu dengan Saksi, SAHARUDDIN sempat mengatakan jika dia tidak lagi mengerjakan item pekerjaan yang telah Saksi laksanakan pada tahun 2015”;

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap SAHARUDDIN, tertanggal 22 April 2019:

”Bahwa Saksi tidak melakukan lagi pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2015, Saksi langsung melanjutkan pembangunan dengan melanjutkan pekerjaan dinding dan seterusnya”;

Halaman 8 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap terdakwa MUH. ILHAMSYAH, tertanggal 05 April 2019:

“...jadi pada tahun 2016, pelaksana pekerjaan tinggal melanjutkan pekerjaan yang telah ada”;

- Bahwa walaupun PPK, PPTK, KPA dan Terdakwa telah mengetahui bila tidak semua pekerjaan di dalam kontrak dikerjakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA pada tahun 2016, namun terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut tetap dibayarkan, sehingga pembayaran dalam pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap telah dibayarkan 100%, Adapun rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Termin 1 - 30% Uang Muka sebesar Rp. 215.776.222,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 4903/ DINKES Tanggal 30 Juli 2016;
- Termin 2 - 60% sebesar Rp. 266.124.007,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 7895/ DINKES, Tanggal 14 November 2016;
- Termin 3 - 95% sebesar Rp.192.749.332,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 12171/ DINKES, Tanggal 28 Desember 2016;
- Termin 4 - Retensi 5% sebesar Rp. 35.962.703,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 8230/ DINKES, Tanggal 21 November 2017;

- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015, yang tetap dibayarkan pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan/ Pendahuluan;
2. Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi;
3. Pekerjaan Dinding (sebagian);
4. Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
5. Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom);
6. Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat);

- Bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.72.720.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp.72.270.000,-;

- Bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Mei 2016, dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan

Halaman 9 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas yaitu CV. AREZMAH CONSULTANT berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi tanggal 27 Mei 2016;

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, tidak dilakukan dihadapan PPK, namun saat itu dokumen kontrak tersebut diserahkan PPK kepada Terdakwa yang pada faktanya Terdakwa adalah bukan pihak resmi dari CV. AREZMAH CONSULTANT, dalam arti kata lain Terdakwa bukan sebagai Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT untuk hal apapun, bukan karyawan tetap CV. AREZMAH CONSULTANT dan juga tidak termasuk dalam tenaga ahli dari CV. AREZMAH CONSULTANT sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, kontrak kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT;
- Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, adalah Terdakwa yang mana hal tersebut juga diketahui oleh PPK dan PPTK, adapun dalam kegiatan tersebut Terdakwa telah membuat dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan);
- Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, khususnya terkait pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT hanya pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam tahap pelelangan saja, sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda tangan di dalam laporan-laporan pengawasan hingga dokumen pencairan yang telah dibuat atas nama Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT;
- Bahwa terhadap kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 61.728.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 0980 Tanggal 27 Maret 2016;

Halaman 10 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya pekerjaan yang telah dikerjakan pada sekitar awal tahun 2015, berawal dari Dinas Kesehatan Kab. Wajo pernah melakukan permohonan anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 15.000.000.000,- ke Kementerian Kesehatan yang diperuntukkan untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Pembangunan Puskesmas, usulan tersebut diproses oleh Kementerian Kesehatan dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 130/ 2015, tanggal 30 Maret 2015, Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2015, Dinas Kesehatan Kab. Wajo masuk dalam daftar tersebut dengan alokasi anggaran sesuai yang diusulkan yaitu sebesar Rp.15.000.000.000,- dan pada tanggal 06 s/d 10 April 2015, telah dilaksanakan kegiatan penelaahan dan Reviu RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015, yang hasilnya pada RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015, Dinas Kesehatan Kab. Wajo tetap mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,-, berdasarkan RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015, tersebut, saat itu dilakukan lelang Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pengawasan terkait 7 Unit Puskesmas yang salah satunya adalah Puskesmas Tosora, setelah lelang dilaksanakan dan telah ditetapkan pemenangnya, pada kenyataannya berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP DIPA - 024.04.4.190333/2015 tanggal 30 Oktober 2015, anggaran yang turun hanya sebesar Rp.5.963.285.000,- yang diperuntukkan untuk Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar yang terdiri dari Alat Kesehatan / Kedokteran dalam mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp.5.912.165.000,- dan Layanan Perkantoran sebesar Rp. 51.120.000,-, sehingga seluruh pelaksana pekerjaan baik pekerjaan konstruksi maupun kegiatan pengawasan menghentikan pekerjaannya karena tidak terdapat anggaran dan terhadap kegiatan tersebut pada tahun 2016, dilakukan pelelangan kembali namun anggarannya bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa di dalam kegiatan Perencanaan terkait Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, masuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Juni 2015, dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. MULTIMAGE KONSULTAN berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa Konsultansi Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor:

Halaman 11 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10/ ULANG/ BAHS/ EVAL/ PERENCANA02/ POKJA-G.1/ ULP/ VII/ 2015, tanggal 11 Juli 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak;

- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. MULTIMAGE KONSULTAN tetap melaksanakan pekerjaannya dan hasil dari perencanaan yang telah dibuat tersebut dijadikan salah satu dasar dalam pelelangan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 ;

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, yang telah dimenangkan oleh CV. MULTIMAGE KONSULTAN adalah Terdakwa, padahal Terdakwa adalah bukan bagian dari CV. MULTIMAGE KONSULTAN;

- Bahwa pada tahun 2015, sebelum Terdakwa mengerjakan produk-produk perencanaan walaupun tanpa didasari sebuah kontrak, Terdakwa sempat berkomunikasi dengan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku PPK dan AMRAN, SE, M.Si yang saat itu selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk menanyakan bagaimana kelanjutan perencanaan tersebut, karena tidak dilanjutkan ke penandatanganan Kontrak, saat itu Terdakwa diperintahkan untuk tetap melanjutkan pekerjaan perencanaannya karena hasil perencanaan tersebut dibutuhkan untuk melakukan pelelangan pekerjaan konstruksi nantinya;

- Bahwa di dalam pelelangan kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, telah dipersyaratkan bagi seluruh peserta yang akan mengikuti pelelangan tersebut diharuskan membuat Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi yang pada intinya bagi peserta yang nantinya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak akan keberatan atau tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, baik materiil maupun non materiil secara Pidana maupun Perdata apabila nantinya anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang mengakibatkan pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal demi hukum;

- Bahwa pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015, dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. IRHVAN berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (E-Procurement) Nomor : 06/ POKJA-PKG.II/ ULP/ P.49/ VIII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, tanggal 18 Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak;

- Bahwa yang menjadi pelaksana lapangan CV. IRHVAN dalam Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, adalah RAHMAT RAZAK;

- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. IRHVAN tetap melaksanakan pekerjaannya, dalam hal ini pelaksana lapangannya adalah RAHMAT RAZAK, tanpa mendapat pengawasan penuh dari Konsultan Pengawas;

- Bahwa alasan RAHMAT RAZAK tetap melaksanakan pekerjaan peningkatan Puskesmas Tosora pada tahun 2015, karena adanya perintah dari PPK dan PPTK yang mengatakan padanya *"bahwa semua pemenang tender yang salah satunya adalah pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap sudah bisa memulai pekerjaan dan mengenai dananya secepatnya kita akan urus"*;

- Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan terkait Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, masuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015, dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa Konsultansi Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor: 35/ BAHS/ POKJA-G.1/ PENGAWASAN02/ ULP/ VIII/ 2015, tanggal 26 Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak;

- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, Konsultan Pengawas dalam hal ini PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA tetap melaksanakan pekerjaannya walaupun tidak secara penuh;

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, yang telah dimenangkan oleh PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA adalah Terdakwa, padahal Terdakwa adalah bukan bagian dari CV. PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA;

- Berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian tersebut bahwa kondisi tersebut merupakan penyimpangan dan bertentangan dengan:

- Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara :

Halaman 13 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memephatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

- Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";*

- Pasal 21 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara: *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";*

- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 54 Ayat 2 : *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

- Pasal 61 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih";*

- Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :

- Pasal 6 Huruf a : *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika "Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa"*

Huruf g : *"Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara ;*

- Pasal 89 Ayat (2a): *"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan seniali pekerjaan yang terpasang";*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a) Pasal 132 ayat (1) : *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";*

Halaman 14 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Pasal 132 ayat (2) : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

- Surat Perjanjian Nomor : 602/ 118/ PPK/ Diskes tanggal 27 Juni 2016, atas paket Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/ 119/ PPK/ Diskes tanggal 27 Juni 2016, antara H. HUSLAN, SST, M.Kes sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan CV. FADEL GEMILANG PERKASA sebagai Penyedia, dimana isi dari Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut pada pokoknya adalah Melakukan pekerjaan peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan tanggal pekerjaan mulai pada tanggal 27 Juni s/d 23 November 2016;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016, telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli Teknis dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ASTAKI) dan telah ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan (tidak dikerjakan) dan juga terdapat beberapa item pekerjaan yang memiliki selisih kurang volume sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
2.	Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
3.	Pekerjaan Dinding	Terdapat temuan bahwa terhadap sebagian pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 khususnya pada dinding lantai 1 setinggi 1 meter
4.	Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef)	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 dan hasil pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi di dalam kontrak
5.	Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom) lantai 1	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada



		tahun 2016 dan hasil pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi di dalam kontrak
7.	Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat)	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
8.	Pekerjaan Ringbalk Beton Bertulang 15/25 (R1)	Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan Beton cor K-225, Pembesian dan Bekisting
9.	Pekerjaan Lantai (Keramik 40X40Cm)	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut
10.	Pekerjaan Langit – Langit Lantai	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut
11.	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut

- Bahwa terhadap temuan dari Tim Ahli Teknis tersebut di atas telah diserahkan ke Inspektorat Daerah Kab. Wajo untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terkait Adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara/ Daerah pada pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan nilai kontrak Rp.807.326.000,- tahun anggaran 2016, pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo yang dilaksanakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA Nomor : 791/ 05/ K/ ltda, tanggal 21 Maret 2019, telah terdapat pembayaran yang tidak sah yaitu sebesar Rp. 208.399.893,84,- atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 : Rp. 202.307.699,33,-
2. Total Selisih kekurangan volume Pekerjaan TA.2016: Rp. 6.092.194,51,-
Total : Rp. 208.399.893,84,-

Bahwa Terdakwa **MUH. ILHAMSIAH** selaku Konsultan Perencana dan Pengawas bersama-sama dengan SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang merupakan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016, AMRAN, SE, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015, (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dan dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), **diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **MUH. ILHAMSYAH** selaku Pelaksana Kegiatan Konsultan Perencana dan Pengawas bersama-sama dengan SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang merupakan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016, H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), AMRAN, SE, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015, (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dan dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada suatu waktu antara tanggal 01 Januari 2015, sampai dengan 31 Desember 2016, atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2015, sampai dengan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, sampai dengan 2016, bertempat di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016, Dinas Kesehatan Kab. Wajo memiliki kegiatan Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan yang anggarannya bersumber dari Dana APBD Kab. Wajo (DAK) Tahun Anggaran 2016, adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Kegiatan Perencanaan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:
 1. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap;

Halaman 17 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;

3. Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas;

Yang mana kegiatan Perencanaan terkait Puskesmas Tosora termasuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, dalam paket kegiatan Perencanaan tersebut selain Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu;

- Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap;

- Kegiatan Pengawasan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:

1. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap;

2. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;

3. Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas;

Yang mana kegiatan Pengawasan terkait Puskesmas Tosora termasuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap, dalam paket kegiatan Pengawasan tersebut selain Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu;

- Bahwa Struktur Organisasi pada tahun 2016, dalam kegiatan Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan terkait dengan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap, adalah sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes;

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : H. HUSLAN, SST, M.Kes;

- PPTK : AMRAN, SE, M.Si;

- Bendahara : HARTINI BASYIR, SKM

- Pengawas : ABDUL KADIR SYAM.

- Bahwa kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Tahun Anggaran 2016, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 127.260.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 121.220.000,-;

Halaman 18 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Maret 2016, dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas yaitu CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dan yang menjabat selaku Direktornya adalah ABIDIN M, SAP, MSP;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, tidak dilakukan dihadapan PPK, namun saat itu dokumen kontrak tersebut diserahkan PPK kepada Terdakwa yang pada faktanya Terdakwa adalah bukan pihak resmi dari CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO, dalam arti kata lain Terdakwa bukan sebagai Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO untuk hal apapun, bukan karyawan tetap CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dan juga tidak termasuk dalam tenaga ahli dari CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP, kontrak kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO;
- Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, adalah Terdakwa yang mana hal tersebut juga diketahui oleh PPK dan PPTK, adapun dalam kegiatan tersebut Terdakwa telah membuat dokumen Gambar Rencana, Dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Dokumen Spesifikasi Teknis;
- Bahwa Kewajiban Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Paket Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016, Nomor : 602/ 0415/ Diskes adalah sebagai berikut :
 - a) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pihak PPK;
 - b) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak;
 - c) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK;
 - d) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 19 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



- e) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
- f) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam Kontrak;
- g) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- h) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak;
- i) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia;
- j) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat produk-produk perencanaan melakukan konsultasi kepada PPK serta menanyakan apakah produk-produk perencanaan yang akan dibuatnya mengakomodir bangunan yang telah dikerjakan pada tahun 2015, sehingga hanya melanjutkan saja atau dibuat mulai dari awal lagi, saat itu PPK mengatakan kepada Terdakwa buat saja dari awal (0%) karena alasan kemanusiaan dan sekaligus untuk membayar atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para pelaksana pekerjaan pada tahun 2015;
 - Bahwa dalam pembuatan dokumen-dokumen perencanaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2016, tidak dibuat sesuai dengan fakta yang ada di titik lokasi pekerjaan, karena pada kenyataannya di titik lokasi pekerjaan telah terdapat pekerjaan terlaksana (bangunan) yang telah dikerjakan pada tahun 2015, adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, yang mana di masukkan kembali di dalam dokumen perencanaan tahun 2016, adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;
 2. Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi;
 3. Pekerjaan Dinding (sebagian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
5. Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom);
6. Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat);

serta pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas dimasukkan kembali di dalam uraian pekerjaan Rencana Anggaran Biaya pada tahun 2016, dan hal tersebut diketahui oleh PPK dan PPTK;

- Bahwa di dalam kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, khususnya terkait pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP hanya pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam tahap pelelangan saja, sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda tangan di dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah dibuat atas nama ABIDIN M, SAP, MSP, ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO tanpa sepengetahuan dan seizin dari ABIDIN M, SAP, MSP;
- Bahwa terhadap kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, telah dilakukan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp. 95.040.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) ;
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, memiliki pagu anggaran sebesar Rp.819.000.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp.815.980.000,-;
- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, PPK tidak pernah membuat HPS dan Spesifikasi Teknis, HPS dan Spesifikasi Teknis tersebut dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Juni 2016, dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Pelaksana Pekerjaan yaitu CV. FADEL GEMILANG PERKASA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 07/ ULP/ POKJA-PKG.II/ P.51/ VI/ 2016, tanggal 18 Juni 2016;
- Bahwa setelah CV. FADEL GEMILANG PERKASA ditetapkan sebagai pemenang, maka kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian / Kontrak sebagai berikut:

- Nomor : 602/ 118/ PPK/ DISKES, Tanggal 27 Juni 2016;

Halaman 21 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Paket :
Peningkatan Puskesmas Tosora
menjadi Puskesmas Rawat Inap ;
- Nilai SPK : Rp. 807.326.000,-;
- Jangka Waktu Pelaksanaan :
150 Hari Kalender (27 Juni 2016 s/d 23
November 2016);
- Sumber Dana : APBD Kab.
Wajo (DAK);
- Tahun Anggaran : 2016;

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA adalah SAHARUDDIN;
- Bahwa kontrak Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, ditandatangani oleh PPK dan SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA;
- Bahwa sebelum Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, dilaksanakan, pernah dilakukan kunjungan awal ke lokasi pekerjaan (MC-0) untuk melakukan pemeriksaan lapangan, yang dihadiri oleh PPK, SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA, Terdakwa dan ABD. KADIR SYAM selaku Pengawas Internal, diperoleh fakta bahwa pada saat itu telah terdapat pekerjaan pada titik lokasi Peningkatan Puskesmas Tosora;
- Bahwa SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, telah bekerjasama dengan Terdakwa (selaku Konsultan Pengawas) dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan fiktif khususnya di dalam Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, yang mana di dalam dokumen tersebut dibuat seolah-olah CV. FADEL GEMILANG PERKASA telah mengerjakan seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam kontrak pada tahun 2016, namun pada kenyataannya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang telah ada, karena telah dikerjakan pada tahun 2015;
- Bahwa laporan-laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai fakta tersebut juga diketahui dan tetap diterima oleh PPK, yang mana PPK turut menandatangani dokumen Laporan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan;
- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. AMRAN, SE, M.Si, tertanggal 24 April 2019:

Halaman 22 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... namun yang Saksi tahu bila melihat item pekerjaan tersebut pekerjaan pondasi tidak dikerjakan lagi karena telah dikerjakan pada tahun 2015";

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. RAHMAT RAZAK, tertanggal 22 April 2019:

"Bahwa dapat Saksi sebutkan pekerjaan yang dilakukan pada tahun tahun 2015, adalah Pekerjaan Persiapan/ Pendahuluan, Pekerjaan Tanah (timbunan \pm 40%) dan Pasir & Pondasi, sebagian Pekerjaan Dinding dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi \pm 1 meter, Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef), Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom), Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat)";

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap SAHARUDDIN, tertanggal 22 April 2019:

"Bahwa seingat Saksi pada saat hendak memulai pekerjaan, di lokasi tersebut sudah dikerjakan sebelumnya yakni Pekerjaan Persiapan/ Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir & Pondasi, Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat), serta sebagian Pekerjaan Dinding dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi \pm 1 meter, yang kesemuanya dikerjakan pada tahun 2015, oleh RAHMAT dari CV. IRVHAN, sedangkan untuk persentasenya Saksi tidak mengetahuinya";

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap H. HUSLAN, SST, M.Kes., tertanggal 22 April 2019:

"....Saksi melihat kondisi di lapangan terdapat adanya bangunan berupa pondasi, poer plat, sloep, dan kolom, dan sebagian pekerjaan dinding \pm 40 cm di bagian belakang di lokasi tersebut";

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap terdakwa MUH. ILHAMSYAH, tertanggal 05 April 2019:

"...sudah mengerjakan sekitar 10% s/d 15% pekerjaannya, atau saat itu Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir & Pondasi, Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat), sebagian Pekerjaan Dinding dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi \pm 1 meter yang dikerjakan pada tahun 2015";

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap terdakwa H. HUSLAN, SST, M.Kes., tertanggal 05 April 2019:

"....Saksi melihat kondisi di lapangan terdapat adanya bangunan berupa pondasi, poer plat, sloep, dan kolom, dan sebagian pekerjaan dinding \pm 40 cm di bagian belakang di lokasi tersebut";

Halaman 23 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, telah dilakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang ada, karena pembayaran tersebut dilakukan dengan didasarkan pada dokumen atau laporan yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015, tersebut tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2016, dalam arti langsung melanjutkan saja pekerjaan selanjutnya;
 - Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. AMRAN, SE, M.Si, tertanggal 24 April 2019:
"...namun yang jelas pekerjaan pada tahun 2016, melanjutkan bangunan yang sudah ada yang dikerjakan pada tahun 2015";
 - Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. RAHMAT RAZAK tertanggal 22 April 2019 :
"...pada saat SAHARUDDIN bertemu dengan Saksi, SAHARUDDIN sempat mengatakan jika dia tidak lagi mengerjakan item pekerjaan yang telah Saksi laksanakan pada tahun 2015" ;
 - Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap SAHARUDDIN, tertanggal 22 April 2019:
"Bahwa Saksi tidak melakukan lagi pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2015, Saksi langsung melanjutkan pembangunan dengan melanjutkan pekerjaan dinding dan seterusnya";
 - Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap terdakwa MUH. ILHAMSYAH, tertanggal 05 April 2019:
"...jadi pada tahun 2016, pelaksana pekerjaan tinggal melanjutkan pekerjaan yang telah ada";
- Bahwa walaupun PPK, PPTK, KPA dan Terdakwa telah mengetahui bila tidak semua pekerjaan di dalam kontrak dikerjakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA pada tahun 2016, namun terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut tetap dibayarkan, sehingga pembayaran dalam pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap telah dibayarkan 100%. Adapun rincian pembayarannya adalah sebagai berikut:
 - Termin 1 - 30% Uang Muka sebesar Rp. 215.776.222,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 4903/ DINKES Tanggal 30 Juli 2016;
 - Termin 2 - 60% sebesar Rp. 266.124.007,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 7895/ DINKES Tanggal 14 November 2016 ;

Halaman 24 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin 3 - 95% sebesar Rp. 192.749.332,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 12171/DINKES Tanggal 28 Desember 2016;
- Termin 4 - Retensi 5% sebesar Rp. 35.962.703,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 8230/DINKES Tanggal 21 November 2017 ;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015, yang tetap dibayarkan pada tahun anggaran 2016, adalah sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;
 2. Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi;
 3. Pekerjaan Dinding (sebagian);
 4. Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
 5. Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom);
 6. Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat);
- Bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, memiliki pagu anggaran sebesar Rp.72.720.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp.72.270.000,-;
- Bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Mei 2016, dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas yaitu CV. AREZMAH CONSULTANT berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi tanggal 27 Mei 2016;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, tidak dilakukan dihadapan PPK, namun saat itu dokumen kontrak tersebut diserahkan PPK kepada Terdakwa yang pada faktanya Terdakwa adalah bukan pihak resmi dari CV. AREZMAH CONSULTANT, dalam arti kata lain Terdakwa bukan sebagai Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT untuk hal apapun, bukan karyawan tetap CV. AREZMAH CONSULTANT dan juga tidak termasuk dalam tenaga ahli dari CV. AREZMAH CONSULTANT sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, kontrak kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT;

Halaman 25 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, adalah Terdakwa yang mana hal tersebut juga diketahui oleh PPK dan PPTK, adapun dalam kegiatan tersebut Terdakwa telah membuat dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan);
- Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, khususnya terkait pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT hanya pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam tahap pelelangan saja, sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda tangan di dalam laporan-laporan pengawasan hingga dokumen pencairan yang telah dibuat atas nama Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT;
- Bahwa terhadap kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 61.728.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 0980 Tanggal 27 Maret 2016;
- Bahwa terkait adanya pekerjaan yang telah dikerjakan pada sekitar awal tahun 2015, berawal dari Dinas Kesehatan Kab. Wajo pernah melakukan permohonan anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 15.000.000.000,- ke Kementerian Kesehatan yang diperuntukkan untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Pembangunan Puskesmas, usulan tersebut diproses oleh Kementerian Kesehatan dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/130/2015 tanggal 30 Maret 2015, Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2015, Dinas Kesehatan Kab. Wajo masuk dalam daftar tersebut dengan alokasi anggaran sesuai yang diusulkan yaitu sebesar Rp.15.000.000.000,- dan pada tanggal 06 s/d 10 April 2015, telah dilaksanakan kegiatan penelaahan dan Reviu RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015, yang hasilnya pada RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015, Dinas Kesehatan Kab. Wajo tetap mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,-, berdasarkan RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015, tersebut, saat itu dilakukan lelang Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pengawasan terkait 7 Unit Puskesmas yang salah satunya adalah Puskesmas Tosora, setelah lelang dilaksanakan dan

Halaman 26 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan pemenangnya, pada kenyataannya berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015, Nomor: SP DIPA - 024.04.4.190333/ 2015, tanggal 30 Oktober 2015, anggaran yang turun hanya sebesar Rp.5.963.285.000,- yang diperuntukkan untuk Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar yang terdiri dari Alat Kesehatan/ Kedokteran dalam mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp.5.912.165.000,- dan Layanan Perkantoran sebesar Rp. 51.120.000,-, sehingga seluruh pelaksana pekerjaan baik pekerjaan konstruksi maupun kegiatan pengawasan menghentikan pekerjaannya karena tidak terdapat anggaran dan terhadap kegiatan tersebut pada tahun 2016, dilakukan pelelangan kembali namun anggarannya bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa di dalam kegiatan Perencanaan terkait Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, masuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Juni 2015, dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. MULTIMAGE KONSULTAN berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa Konsultansi Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor : 10/ ULANG/ BAHS/ EVAL/ PERENCANA02/ POKJA-G.1/ ULP/ VII/ 2015, tanggal 11 Juli 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak;

- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. MULTIMAGE KONSULTAN tetap melaksanakan pekerjaannya dan hasil dari perencanaan yang telah dibuat tersebut dijadikan salah satu dasar dalam pelelangan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015;

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, yang telah dimenangkan oleh CV. MULTIMAGE KONSULTAN adalah Terdakwa, padahal Terdakwa adalah bukan bagian dari CV. MULTIMAGE KONSULTAN;

- Bahwa pada tahun 2015, sebelum Terdakwa mengerjakan produk-produk perencanaan walaupun tanpa didasari sebuah kontrak, Terdakwa sempat berkomunikasi dengan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku PPK dan AMRAN, SE, M.Si yang saat itu selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk menanyakan bagaimana kelanjutan perencanaan tersebut, karena tidak dilanjutkan ke penandatanganan Kontrak, saat itu Terdakwa diperintahkan untuk tetap melanjutkan pekerjaan perencanaannya karena hasil perencanaan

Halaman 27 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibutuhkan untuk melakukan pelelangan pekerjaan konstruksi nantinya;

- Bahwa di dalam pelelangan kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, telah dipersyaratkan bagi seluruh peserta yang akan mengikuti pelelangan tersebut diharuskan membuat Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi yang pada intinya bagi peserta yang nantinya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak akan keberatan atau tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, baik materiil maupun non materiil secara Pidana maupun Perdata apabila nantinya anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang mengakibatkan pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal demi hukum;
- Bahwa pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015, dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. IRHVAN berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (E-Procurement) Nomor : 06/ POKJA-PKG.II/ ULP/ P.49/ VIII/ 2015, tanggal 18 Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak;
- Bahwa yang menjadi pelaksana lapangan CV. IRHVAN dalam Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 adalah RAHMAT RAZAK;
- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. IRHVAN tetap melaksanakan pekerjaannya, dalam hal ini pelaksana lapangannya adalah RAHMAT RAZAK, tanpa mendapat pengawasan penuh dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa alasan RAHMAT RAZAK tetap melaksanakan pekerjaan peningkatan Puskesmas Tosora pada tahun 2015, karena adanya perintah dari PPK dan PPTK yang mengatakan padanya *"bahwa semua pemenang tender yang salah satunya adalah pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap sudah bisa memulai pekerjaan dan mengenai dananya secepatnya kita akan urus"*;
- Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan terkait Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, masuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015, dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu PT. SULAPAAPPA MEDIA

Halaman 28 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa Konsultansi Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor : 35/BAHS/ POKJA-G.1/ PENGAWASAN02/ ULP/ VIII/ 2015, tanggal 26 Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak;

- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, Konsultan Pengawas dalam hal ini PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA tetap melaksanakan pekerjaannya walaupun tidak secara penuh;

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, yang telah dimenangkan oleh PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA adalah Terdakwa, padahal Terdakwa adalah bukan bagian dari CV. PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA;

- Berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian tersebut bahwa kondisi tersebut merupakan penyimpangan dan bertentangan dengan:

- Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memephatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

- Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";*

- Pasal 21 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara: *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";*

- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 54 Ayat 2 : *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

- Pasal 61 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih";*



- Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 6 Huruf a : *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika "Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa",*
- Huruf g : *"Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;*
- Pasal 89 Ayat (2a): *"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan seniali pekerjaan yang terpasang";*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a) Pasal 132 ayat (1) : *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";*
- b) Pasal 132 ayat (2) : *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";*

- Surat Perjanjian Nomor : 602/ 118/ PPK/ Diskes, tanggal 27 Juni 2016, atas paket Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap :

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/ 119/ PPK/ Diskes, tanggal 27 Juni 2016, antara H. HUSLAN, SST, M.Kes sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan CV. FADEL GEMILANG PERKASA sebagai Penyedia, dimana isi dari Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut pada pokoknya adalah Melakukan pekerjaan peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap denga tanggal pekerjaan mulai pada tanggal 27 Juni s/d 23 November 2016;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016, telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli Teknis dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ASTAKI) dan telah ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan (tidak dikerjakan) dan juga terdapat beberapa item pekerjaan yang memiliki selisih kurang volume sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Pekerjaan Persiapan /	Terdapat temuan bahwa terhadap



	Pendahuluan	pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
2.	Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
3.	Pekerjaan Dinding	Terdapat temuan bahwa terhadap sebagian pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 khususnya pada dinding lantai 1 setinggi 1 meter
4.	Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef)	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 dan hasil pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi di dalam kontrak
5.	Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom) lantai 1	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 dan hasil pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi di dalam kontrak
7.	Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat)	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
8.	Pekerjaan Ringbalk Beton Bertulang 15/25 (R1)	Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan Beton cor K-225, Pembesian dan Bekisting
9.	Pekerjaan Lantai (Keramik 40X40Cm)	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut
10.	Pekerjaan Langit – Langit Lantai	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut
11.	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut

- Bahwa terhadap temuan dari Tim Ahli Teknis tersebut di atas telah diserahkan ke Inspektorat Daerah Kab. Wajo untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terkait Adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan nilai kontrak Rp.807.326.000,- tahun anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo yang dilaksanakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA Nomor : 791/ 05/ K/ ltda tanggal 21 Maret 2019, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pembayaran yang tidak sah yaitu sebesar Rp. 208.399.893,84,- atau setidaknya dalam jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 : Rp. 202.307.699,33,-
2. Total Selisih kekurangan volume Pekerjaan TA. 2016: Rp. 6.092.194,51,-

Total : Rp. 208.399.893,84,-

Bahwa Terdakwa **MUH. ILHAMSYAH** selaku Konsultan Perencana dan Pengawas bersama-sama dengan SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang merupakan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016, AMRAN, SE, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dan dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ***diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;***

Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 19 Desember 2019, menuntut agar Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH tidak terbukti bersalah *"telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH terbukti bersalah *"telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara"*

Halaman 32 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perekonomian negara” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa ditahan dan denda **Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa:

1) 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 4903/ Dinkes, Tanggal 30 Juli 2016, Keperluan Uang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 215.776.222,-;

2) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7895/ DINKES, Tanggal 14 November 2016, Keperluan (60%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 266.124.007,-;

3) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12171/ DINKES, Tanggal 29 Desember 2016, Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp. 192.749.332,- ;

4) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0230/ DINKES, tanggal 21 November 2017, keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;

➤ Yang disita dari Saksi HARTINI BASIR, S.Km berupa:

1) Dokumen Pencairan Uang Muka :

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
- Kwitansi ;
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
- BAP (Berita Acara Pembayaran) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Transfer ;
- Ikhtisar Kontrak Rincian Penggunaan Uang Muka ;
- Jamsostek ;
- Jaminan Uang Muka ;
- Jaminan Pelaksanaan ;
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
- Foto MC 0% ;

2) Dokumen Pencairan Term II :

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
- Kwitansi ;
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
- BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
- Rincian Transfer ;
- Ikhtisar Kontrak ;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ;
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
- Foto MC 60% ;

3) Dokumen Pencairan 95% :

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
- Kwitansi ;
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
- BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
- Rincian Transfer ;
- Ikhtisar Kontrak ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
- Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan ;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ;
- Tambang C ;
- Berita Acara PHO ;
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;

Halaman 34 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto MC 100% ;
- Surat Penyampaian Denda ;
- Surat Perhitungan Denda ;
- STS Denda Keterlambatan ;

4) Dokumen Pencairan 5%:

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
- Kwitansi ;
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
- BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
- Rincian Transfer ;
- Ikhtisar Kontrak ;
- Berita Acara FHO ;
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;

5) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;

6) 1 (satu) bundel Domune Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (P.DAK) Lanjutan 2016;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah

Halaman 35 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

- 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;

7) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;

8) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Final Report Biaya Pengawasan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;

9) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 602/ 124/ PPK/ DISKES, Tanggal 27 Juni 2016, Pekerjaan Jasa Konsultansi;

10) 1 bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 602/ 118/ PPK/ DISKES, Tanggal 27 Juni 2016, Pekerjaan Jasa Konstruksi Nama Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Penyedia Jasa : CV. FADEL GEMILANG PERKASA) ;

➤ Yang disita dari AMRAN, SE, M.Si berupa:

1) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penundaan/ Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara / Lembaga;

2) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Bina Upaya Kesehatan Dana APBN-TP TA. 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;

3) 1 (satu) bundel Asli Data Pendukung Usulan Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya kesehatan Tahun Anggaran 2015, Program Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2015 ;

4) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Kegiatan Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;

5) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehtan Tahun Anggaran 2016;

Halaman 36 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Data Dukung Dak 2016, Sub Bidang Pelayanan Dasar Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Wajo;
- 8) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Notifikasi DJA Dipa Revisi Anggaran beserta Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP DIPA-024.04.4.190333/ 2015;
- 10) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota/ Petugas Uakpa/ Barang, Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015;
- 11) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 130/ 2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Tahun 2015 ;
- 12) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;
- 13) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1083 Tahun 2015, Tentang Daftar Nama Puskesmas yang akan direhabilitasi, Puskesmas yang akan ditingkatkan, Puskesmas yang akan menerima alat penunjang dan puskesmas yang akan menerima pusling roda empat biasa,

Halaman 37 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambulans dan roda dua melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Kesehatan Tahun 2016;

14) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Berita Acara Penelaahan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2016 ;

➤ Yang disita dari Saksi MUH. AWAN GUNAWAN R, ST berupa:

1) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 ;

2) 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Hadir Penyedia/ Jasa Konstruksi Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Kegiatan Pengadaan Pekerjaan jasa Konstruksi dalam kegiatan Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Kec. Majauleng Tahun 2015 ;

3) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi oleh CV. IRVHAN ;

4) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 118/ KPTS-ULP/ I/ 2016, Tentang Penetapan Kelompok Kejar / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2016 ;

5) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 ;

6) 1 (satu) Rangkap Foto copy Daftar Hadir Kelompok Kerja Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Konstruksi ;

➤ Yang disita dari H. HUSLAN, S.ST, M.Kes berupa:

1) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab (UAKPA/BARANG), Anggota/ Petugas Uakpa/ Barang, Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2015 ;

2) 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Nomor : 050/ 0852/ Diskes, Tanggal 15 Juni 2015 ;

Halaman 38 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Non e-catalog Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Bangunan Fisik APBN-TP T.A 2015, Nomor : 050/ 0947/ Dinkes, Tanggal 25 Juli 2015 ;

4) 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Konstruksi Fisik/ Bangunan Nomor : 602/ 094/ PPK/ Diskes, Tanggal 12 Mei 2016 ;

5) 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016 ;

6) 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 004 Tahun 2016, Tentang Penetapan Pengawasan Lapangan Tahun Anggaran 2016 ;

7) 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 003 Tahun 2016, Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konstruksi) Tahun Anggaran 2016

8) 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.02271.6.13.01.0 ;

9) 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.01761.6.13.01.0 ;

10) 1 (satu) Bundel Foto Copy (Cap Basah) surat Perjanjian Nomor : 602/ 0415/ PPK/ DISKES, pekerjaan jasa konsultansi dengan nama paket. Biaya perencanaan peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, penyedia jasa CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO ;

11) 1 (satu) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Kec. Majauleng, pelaksana CV. FADEL GEMILANG PERKASA T.A 2016 ;

➤ Yang disita dari Saksi NOPHASLIATI HUSAIN, ST berupa:

1) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 442/ KPTS-ULP/ III/ 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015 ;

2) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 115/ KPTS-ULP/ III/ 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang/

Halaman 39 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015 ;

3) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 1059/ KPTS-ULP/ III/ 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015 ;

4) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahaan Berkas Tanggal 25 September 2018 ;

5) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 ;

6) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Paket/ Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 ;

7) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;

8) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 ;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi seeperti yang di didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Unadang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemedinaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Melakukan Regabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa ;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

SUBSIDIAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Keputusan Seadil-adilnya ;

Halaman 40 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang mengadili perkara Nomor : 71/ Pid.Sus.Tpk/ 2019/ PN. Mks, tanggal 20 Februari 2020, telah menjatuhkan putusan akhir yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua/ Subsidiair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa:
 1. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 4903/Dinkes Tanggal 30 Juli 2016, Keperluan Uang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 215.776.222,-;
 2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7895/ DINKES, Tanggal 14 November 2016, Keperluan (60%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 266.124.007,-;
 3. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12171/ DINKES, Tanggal 29 Desember 2016, Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp. 192.749.332,- ;
 4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0230/ DINKES, tanggal 21 November 2017, keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;

Halaman 41 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



➤ Yang disita dari Saksi HARTINI BASIR, S.Km berupa :

1. Dokumen Pencairan Uang Muka :

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
- Kwitansi ;
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
- BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
- Rincian Transfer ;
- Ikhtisar Kontrak Rincian Penggunaan Uang Muka ;
- Jamsostek ;
- Jaminan Uang Muka ;
- Jaminan Pelaksanaan ;
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
- Foto MC 0% ;

2. Dokumen Pencairan Term II :

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
- Kwitansi ;
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
- BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
- Rincian Transfer ;
- Ikhtisar Kontrak ;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ;
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
- Foto MC 60% ;

3. Dokumen Pencairan 95% :

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
- Kwitansi ;
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
 - Rincian Transfer ;
 - Ikhtisar Kontrak ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
 - Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan ;
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ;
 - Tambang C ;
 - Berita Acara PHO ;
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
 - Foto MC 100% ;
 - Surat Penyampaian Denda ;
 - Surat Perhitungan Denda ;
 - STS Denda Keterlambatan ;
4. Dokumen Pencairan 5%:
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) ;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
 - Kwitansi ;
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
 - BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
 - Rincian Transfer ;
 - Ikhtisar Kontrak ;
 - Berita Acara FHO ;
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

Halaman 43 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
- 6. 1 (satu) bundel Domune Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (P.DAK) Lanjutan 2016;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
- 7. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
- 8. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Final Report Biaya Pengawasan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;
- 9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 602/ 124/ PPK/ DISKES, Tanggal 27 Juni 2016, Pekerjaan Jasa Konsultansi;
- 10. 1 bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 602/ 118/ PPK/ DISKES, Tanggal 27 Juni 2016, Pekerjaan Jasa Konstruksi Nama Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Penyedia Jasa : CV. FADEL GEMILANG PERKASA) ;
- Yang disita dari AMRAN, SE, M.Si berupa:
 - 1. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penundaan/ Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Negara/ Lembaga;
 - 2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Bina Upaya Kesehatan Dana APBN-TP TA. 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;



3. 1 (satu) bundel Asli Data Pendukung Usulan Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya kesehatan Tahun Anggaran 2015, Program Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2015 ;
4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Kegiatan Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
5. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
6. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Data Dukung Dak 2016, Sub Bidang Pelayanan Dasar Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Wajo;
8. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Notifikasi DJA Dipa Revisi Anggaran beserta Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP DIPA-024.04.4.190333/ 2015;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota/ Petugas Uakpa/ Barang, Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 130/ 2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Tahun 2015;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana



Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;

13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1083 Tahun 2015, Tentang: Daftar Nama Puskesmas yang akan direhabilitasi, Puskesmas yang akan ditingkatkan, Puskesmas yang akan menerima alat penunjang dan puskesmas yang akan menerima pusling roda empat biasa, ambulans dan roda dua melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Kesehatan Tahun 2016;

14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Berita Acara Penelaahan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2016 ;

➤ Yang disita dari Saksi MUH. AWAN GUNAWAN R, ST berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 ;

2. 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Hadir Penyedia/ Jasa Konstruksi Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Kegiatan Pengadaan Pekerjaan jasa Konstruksi dalam kegiatan Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Kec. Majauleng Tahun 2015 ;

3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi oleh CV. IRVHAN ;

4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 118/ KPTS-ULP/ I/ 2016, Tentang Penetapan Kelompok Kejar/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2016 ;

5. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 ;

6. 1 (satu) Rangkap Foto copy Daftar Hadir Kelompok Kerja Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Konstruksi ;

➤ Yang disita dari H. HUSLAN, S.ST, M.Kes berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola, Penanggung Jawab (UAKPA/BARANG), Anggota/ Petugas Uakpa/ Barang, Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2015 ;

2. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Nomor : 050/ 0852/ Diskes, Tanggal 15 Juni 2015 ;

3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Non e-catalog Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Bangunan Fisik APBN-TP T.A 2015 Nomor : 050/ 0947/ Dinkes, Tanggal 25 Juli 2015 ;

4. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Konstruksi Fisik/ Bangunan Nomor : 602/ 094/ PPK/ Diskes, Tanggal 12 Mei 2016 ;

5. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016 ;

6. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 004 Tahun 2016, Tentang Penetapan Pengawasan Lapangan Tahun Anggaran 2016 ;

7. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 003 Tahun 2016, Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konstruksi) Tahun Anggaran 2016 ;

8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan: 55.02.16.02271.6.13.01.0 ;

9. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.01761.6.13.01.0 ;

10. 1 (satu) Bundel Foto Copy (Cap Basah) surat Perjanjian Nomor : 602/ 0415/ PPK/ DISKES, pekerjaan jasa konsultansi dengan nama paket : Biaya perencanaan peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, penyedia jasa CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO ;

11. 1 (satu) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Kec. Majauleng, pelaksana CV. FADEL GEMILANG PERKASA T.A 2016 ;

➤ Yang disita dari Saksi NOPHASLIATI HUSAIN, ST berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 442/ KPTS-ULP/ III/ 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015 ;

Halaman 47 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 115/ KPTS-ULP/ III/ 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015 ;
12. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 1059/ KPTS-ULP/ III/ 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015 ;
13. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahaan Berkas Tanggal 25 September 2018 ;
14. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 ;
15. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Paket/ Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 ;
16. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 ;
17. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 ;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAT RAZAK .

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :
Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Februari 2020, sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 71/ Pid.Sus.Tpk/ 2019/ PN. Mks, bahwa tentang permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2020, sebagaimana akta pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 71/ Pid.Sus.Tpk/ 2019/ PN. Mks ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 April 2020, dan telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa memori banding tersebut pada tanggal 11 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Judex Fakti / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 71/ Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN.Mks Tanggal 20 Februari 2020, yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH sebagaimana telah disebutkan diatas, yang mana di bawah 1/2 dari Tuntutan Penuntut Umum adalah terlalu ringan sehingga tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH selaku Konsultan Perencana dan Pengawas bersama-sama dengan SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang merupakan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016, H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), AMRAN, SE, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 208.399.893,84,- (dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah koma delapan puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terkait Adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan nilai kontrak Rp. 807.326.000,- tahun anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo yang dilaksanakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA Nomor : 791/ 05/ K/ ltda tanggal 21 Maret 2019 telah terdapat pembayaran yang tidak sah yaitu sebesar Rp. 208.399.893,84,- atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 : Rp. 202.307.699,33,-
2. Total Selisih kekurangan volume Pekerjaan
TA. 2016 : Rp. 6.092.194,51,-
Total : Rp. 208.399.893,84,-

❖ Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dan tindak pidana korupsi sekarang ini sudah terjadi secara meluas dan sistemik sehingga harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga

Halaman 49 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa, antara lain dengan memberikan/penjatuhan hukuman pidana penjara yang berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan pihak-pihak lain yang mencoba mau melakukannya, sehingga menjadi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan antara lain memutuskan :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH tidak terbukti bersalah "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
3. Membebaskan oleh karenanya terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH dari Dakwaan Primair tersebut.
4. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH terbukti bersalah "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa ditahan dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa :
 1. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 4903/Dinkes Tanggal 30 Juli 2016 Keperluan Uang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 215.776.222,-;
 2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7895/DINKES Tanggal 14 November 2016 Keperluan (60%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 266.124.007,-
 3. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12171 /DINKES Tanggal 29 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp. 192.749.332,-;

4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0230 / DINKES tanggal 21 November 2017 keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;

II. Yang disita dari Saksi HARTINI BASYIR, S.Km berupa:

1. Dokumen Pencairan Uang Muka:

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
- Kwitansi
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
- BAP (Berita Acara Pembayaran)
- Rincian Transfer
- Ikhtisar Kontrak/Rincian Penggunaan Uang Muka
- Jamsostek
- Jaminan Uang Muka
- Jaminan Pelaksanaan
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- Foto MC 0%

2. Dokumen Pencairan Term II:

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
- Kwitansi
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
- BAP (Berita Acara Pembayaran)
- Rincian Transfer
- Ikhtisar Kontrak
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- Foto MC 60%

Halaman 51 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen Pencairan 95%:

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
- Kwitansi
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
- BAP (Berita Acara Pembayaran)
- Rincian Transfer
- Ikhtisar Kontrak
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
- Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- Tambang C
- Berita Acara PHO
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- Foto MC 100%
- Surat Penyampaian Denda
- Surat Perhitungan Denda
- STS Denda Keterlambatan

4. Dokumen Pencairan 5%:

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
- Kwitansi
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
- BAP (Berita Acara Pembayaran)
- Rincian Transfer
- Ikhtisar Kontrak
- Berita Acara FHO
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga

5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah

Halaman 52 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;

6. 1 (satu) bundel Domune Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (P.DAK) Lanjutan 2016;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;

7. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;

8. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Final Report Biaya Pengawasan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;

9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 602/ 124/ PPK/ DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konsultansi.

10. 1 bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor: 602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Penyedia Jasa: CV. FADEL GEMILANG PERKASA).

III. Yang disita dari Saksi AMRAN, SE, M.Si berupa:

1. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penundaan / Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara / Lembaga;
2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Bina Upaya Kesehatan Dana APBN-TP TA. 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
3. 1 (satu) bundel Asli Data Pendukung Usulan Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya kesehatan Tahun Anggaran 2015 Program Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2015
4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Kegiatan Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
5. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
6. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Data Dukung Dak 2016 Sub Bidang Pelayanan Dasar Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Wajo;
8. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Notifikasi DJA Dipa Revisi Anggaran beserta Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-024.04.4.190333/2015;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 568 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 130/ 2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/

Halaman 54 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tahun 2015;

12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;

13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1083 Tahun 2015 Tentang: Daftar Nama Puskesmas yang akan direhabilitasi, Puskesmas yang akan ditingkatkan, Puskesmas yang akan menerima alat penunjang dan puskesmas yang akan menerima pusling roda empat biasa, ambulans dan roda dua melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Kesehatan Tahun 2016;

14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Berita Acara Penelaahan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2016;

IV. Yang disita dari Saksi MUH. AWAN GUNAWAN R, ST berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015

2. 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Hadir Penyedia / Jasa Konstruksi Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Kegiatan Pengadaan Pekerjaan jasa Konstruksi dalam kegiatan Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Kec. Majauleng Tahun 2015.

3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi oleh CV. IRVHAN.

4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 118/ KPTS-ULP/ I/ 2016, Tentang Penetapan Kelompok Kejar / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2016.

5. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.

6. 1 (satu) Rangkap Foto copy Daftar Hadir Kelompok Kerja Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Konstruksi.



- V. Yang disita dari H. HUSLAN, S.ST, M.Kes berupa :
1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2015.
 2. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Nomor: 050/0852/Diskes Tanggal 15 Juni 2015.
 3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Non e-catalog Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Bangunan Fisik APBN-TP T.A 2015 Nomor: 050/0947/Dinkes Tanggal 25 Juli 2015.
 4. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Konstruksi Fisik / Bangunan Nomor : 602/ 094/ PPK/ Diskes, Tanggal 12 Mei 2016
 5. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016.
 6. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 004 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengawasan Lapangan Tahun Anggaran 2016.
 7. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 003 Tahun 2016 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konstruksi) Tahun Anggaran 2016.
 8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan: 55.02.16.02271.6.13.01.0
 9. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Muka dengan Nomor Jaminan: 55.02.16.01761.6.13.01.0
 10. 1 (satu) Bundel Foto Copy (Cap Basah) surat Perjanjian Nomor: 602/0415/PPK/DISKES pekerjaan jasa konsultansi dengan nama paket: Biaya perencanaan peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, penyedia jasa CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO
 11. 1 (satu) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Kec. Majauleng, pelaksana CV. FADEL GEMILANG PERKASA T.A 2016.
- VI. Yang disita dari Saksi NOPHASLIATI HUSAIN, ST berupa:



1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 442/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
2. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 115/ KPTS-ULP/ III/ 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 1059/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
4. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahaan Berkas Tanggal 25 September 2018.
5. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015.
6. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Paket / Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015.
7. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.
8. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa RAHMAT RAZAK.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, untuk pemeriksaan di tingkat banding, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Mei 2020, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 April 2020, yang keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 71/ Pid.Sus.Tpk/ 2019/ PN. Mks, tanggal 20 Februari 2020, selengkapannya sebagai mana tersebut didalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 71/ Pid.Sus.Tpk/ 2019/ PN. Mks, tanggal 20 Februari 2020, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jenis/ bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan Subsidiaritas yang tentunya yang pertama-tama dipertimbangkan adalah dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Tipikor keliru mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas yang dianggap sebagai dakwaan alternatif sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tindak Pidana Tipikor pada halaman 183 dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut dan langsung mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan pertimbangan putusan tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, unsur-unsur adalah :

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) khusus oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, tanggal 21 Maret 2019, Nomor : 701/ 05/ K/ lta terkait indikasi adanya kerugian negara/ daerah pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun anggaran 2016, yang dilaksanakan oleh CV. Fadel Gemilang Perkasa adalah Rp.208.399.893,04, dengan perincian :

- Pembayaran yang tidak sah untuk pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2015, sebesar Rp.202.307.899,33, ;
- Kekurangan volume pekerjaan tahun 2016, sebesar Rp.6.092.194,51 ;

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut Terdakwa selaku Konsultan Perencana dan Pengawasan Bersama-sama dengan Saharuddin selaku Direktur CV. Fadel Gemilang Perkasa yang merupakan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun anggaran 2016, tidak dapat dikategorikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan sejumlah uang selisih kekurangan volume Pekerjaan Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp.6.092.194,51 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, tidak terpenuhi, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar, dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara cermat pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam dakwaan Subsidiar, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah benar dan tepat, oleh karenanya

Halaman 59 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ditingkat banding, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 71/ Pid.Sus.Tpk/ 2019/ PN. Mks, tanggal 20 Februari 2020, yang dimintakan banding, tersebut harus dibatalkan sepanjang tidak dipertimbangkannya dakwaan Primair oleh Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi ;
Menimbang, bahwa masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHAP Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal dari Undang – undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 71/ Pid.Sus.Tpk/ 2019/ PN. Mks, tanggal 20 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakswakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 60 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 1(satu) bulan** ;

5. Menetapkan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

• Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa :

1. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 4903/ Dinkes, Tanggal 30 Juli 2016, Keperluan Uang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 215.776.222,-;

2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7895/ DINKES, Tanggal 14 November 2016, Keperluan (60%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 266.124.007,-;

3. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12171/ DINKES, Tanggal 29 Desember 2016, Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp. 192.749.332,- ;

4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0230/ DINKES, tanggal 21 November 2017, keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;

• Yang disita dari Saksi HARTINI BASIR, S.Km berupa :

1. Dokumen Pencairan Uang Muka :

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
- Kwitansi ;
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
- BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
- Rincian Transfer ;
- Ikhtisar Kontrak Rincian Penggunaan Uang Muka ;
- Jamsostek ;

Halaman 61 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Uang Muka ;
 - Jaminan Pelaksanaan ;
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
 - Foto MC 0% ;
2. Dokumen Pencairan Term II :
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) ;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
 - Kwitansi ;
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
 - BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
 - Rincian Transfer ;
 - Ikhtisar Kontrak ;
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ;
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
 - Foto MC 60% ;
3. Dokumen Pencairan 95% :
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) ;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
 - Kwitansi ;
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
 - BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
 - Rincian Transfer ;
 - Ikhtisar Kontrak ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
 - Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan ;
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ;
 - Tambang C ;
 - Berita Acara PHO ;
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
 - Foto MC 100% ;
 - Surat Penyampaian Denda ;
 - Surat Perhitungan Denda ;

Halaman 62 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STS Denda Keterlambatan ;
- 4. Dokumen Pencairan 5% :
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) ;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
 - Kwitansi ;
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
 - BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
 - Rincian Transfer ;
 - Ikhtisar Kontrak ;
 - Berita Acara FHO ;
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
- 5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap ;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
- 6. 1 (satu) bundel Domune Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (P.DAK) Lanjutan 2016;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;

Halaman 63 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
7. 1. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Final Report Biaya Pengawasan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 602/ 124/ PPK/ DISKES, Tanggal 27 Juni 2016, Pekerjaan Jasa Konsultansi;
4. 1 bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 602/ 118/ PPK/ DISKES, Tanggal 27 Juni 2016, Pekerjaan Jasa Konstruksi Nama Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Penyedia Jasa : CV. FADEL GEMILANG PERKASA) ;
- Yang disita dari AMRAN, SE, M.Si berupa :
 - 1. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penundaan/ Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/ Lembaga ;
 - 2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Bina Upaya Kesehatan Dana APBN-TP TA. 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo ;
 - 3. 1 (satu) bundel Asli Data Pendukung Usulan Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya kesehatan Tahun Anggaran 2015, Program Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2015 ;
 - 4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Kegiatan Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo ;
 - 5. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 ;

Halaman 64 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 ;
7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Data Dukung Dak 2016 Sub Bidang Pelayanan Dasar Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Wajo ;
8. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016 ;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Notifikasi DJA Dipa Revisi Anggaran beserta Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP DIPA-024.04.4.190333/ 2015 ;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota/ Petugas Uakpa/ Barang, Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015 ;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 130/ 2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tahun 2015 ;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016 ;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1083 Tahun 2015, Tentang: Daftar Nama Puskesmas yang akan direhabilitasi, Puskesmas yang akan ditingkatkan, Puskesmas yang akan menerima alat penunjang dan puskesmas yang akan menerima pusling roda empat biasa,

Halaman 65 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambulans dan roda dua melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Kesehatan Tahun 2016 ;

14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Berita Acara Penelaahan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2016 ;

• Yang disita dari Saksi MUH. AWAN GUNAWAN R, ST berupa :

1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 ;

2. 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Hadir Penyedia/ Jasa Konstruksi Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Kegiatan Pengadaan Pekerjaan jasa Konstruksi dalam kegiatan Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Kec. Majauleng Tahun 2015 ;

3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi oleh CV. IRVHAN ;

4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 118/ KPTS-ULP/ I/ 2016, Tentang Penetapan Kelompok Kejar/ Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2016 ;

5. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 ;

6. 1 (satu) Rangkap Foto copy Daftar Hadir Kelompok Kerja Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Konstruksi ;

• Yang disita dari H. HUSLAN, S.ST, M.Kes berupa :

1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab (UAKPA/BARANG), Anggota/ Petugas Uakpa/ Barang, Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2015 ;

2. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Nomor : 050/ 0852/ Diskes, Tanggal 15 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Non e-catalog Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Bangunan Fisik APBN-TP T.A 2015 Nomor : 050/ 0947/ Dinkes, Tanggal 25 Juli 2015 ;
 4. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Konstruksi Fisik / Bangunan Nomor : 602/ 094/ PPK/ Diskes, Tanggal 12 Mei 2016 ;
 5. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016 ;
 6. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 004 Tahun 2016, Tentang Penetapan Pengawasan Lapangan Tahun Anggaran 2016 ;
 7. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 003 Tahun 2016, Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konstruksi) Tahun Anggaran 2016 ;
 8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.02271.6.13.01.0 ;
 9. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.01761.6.13.01.0 ;
 10. 1 (satu) Bundel Foto Copy (Cap Basah) surat Perjanjian Nomor : 602/ 0415/ PPK/ DISKES, pekerjaan jasa konsultansi dengan nama paket Biaya perencanaan peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, penyedia jasa CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO ;
 11. 1 (satu) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Kec. Majauleng, pelaksana CV. FADEL GEMILANG PERKASA T.A 2016 ;
- Yang disita dari Saksi NOPHASLIATI HUSAIN, ST berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 442/ KPTS-ULP/ III/ 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015 ;
 2. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 115/ KPTS-ULP/ III/ 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang/

Halaman 67 dari 69 halaman_Putusan Nomor 19_PID_TPK_2020_PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015 ;

3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 1059/ KPTS-ULP/ III/ 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015 ;

4. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahaan Berkas Tanggal 25 September 2018 ;

5. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 ;

6. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Paket / Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 ;

7. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 ;

8. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 ;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAT RAZAK ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari KAMIS, tanggal 31 Agustus 2020, oleh Kami : NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis H. AHMAD GAFFAR,SH.,MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Dr. PADMA D LIMAN, S.H.,M.Hum., Hakim ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Makassar, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **R A B U**, tanggal **2 SEPTEMBER 2020**, dengan di hadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dan dengan dibantu oleh SYAHRIR DAHLAN, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Makassar, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. AHMAD GAFFAR, SH.MH

NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.

Dr. PADMA D LIMAN, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIR DAHLAN, SH.

Dahlan

126198993

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)